

ETIK PELAYANAN ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

NAMA
ANGGOTA
KELOMPOK

Julia Indah Cahyani (2110101030)
Bisyarotul Walidah (2110101031)
Izza Syifa Wahyu Salfaira (2110101032)
Sylvia Putri (2110101033)
Lia Agusmarlina (2110101034)
fauzia Alvian Nurkasanah (2110101036)
Dina Bela Setiawati (2110101037)
Baita Awiktamara Nisa (2110101038)
Ardelia Azmi Faizah (2110101039)
Anida Permata Sari (2110101040)
Dwi Yanti (2110101041)
Suci Wulandari (2110101042)



PENDAHULUAN

Dalam setiap profesi tentunya akan memiliki kode etik masing masing dimana hal tersebut merupakan suatu pegangan dimana bidan atau profesi lain dapat menjalankan kewajibannya dengan tanggung jawab dan berkesinambungan, terutama dalam hal ini adalah BIDAN.

Tenaga Kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi minimum, dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan yang dimiliki, serta wajib memiliki izin dari pemerintah bagi tenaga kesehatan tertentu. Dalam memberikan pelayanan bidan harus memenuhi dan menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik yang telah dipelajari dan diwajibkan mengikutinya. Bidan tidak hanya mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri namun tanggung jawab terhadap semua pasien baik dari keselamatan dan hal lainnya. Karena juga disini bidan harus memenuhi hak hak pasien tersebut.

Berikut hak hak bidan :



A. Hak Kewajiban Bidan Tanggung Jawab Bidan Terhadap Klien Dan Masyarakat

• Hak Bidan:

- 1) Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- 2) Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan.
- 3) Bidan berhak menolak keinginan pasien klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan kode etik profesi.
- 4) Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
- 5) Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
- 6) Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- 7) Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

- **Kewajiban Bidan**

Kode Etik Bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam perilaku.

- **Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat**

a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya

b) Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.

b) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.

c) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan menghormati nilai – nilai yang berlaku di masyarakat.

d) E. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

e) Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.



B. Hak Kewajiban Bidan Terhadap Tugasnya

Setiap Bidan berhak memeberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan.

• Hak bidan

Hak yang dapat diperoleh oleh seorang Bidan antara lain :

1. Memperoleh perlindungan hukum yang melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
2. Mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang pendidikannya
3. Menolak keinginan klien/pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta standar profesi dan kode etik profesi
4. Mendapat informasi lengkap dari klien/pasien yang tidak puas terhadap pelayannnya
5. Meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan iptek dalam bidang keperawatan/kebidanan/kesehatan secara terus menerus. Dst

• Kewajiban bidan terhadap tugasnya meliputi :

1. Memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi berdasarkan kebutuhan klien.
2. Memberikan sebuah pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil suatu keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan
3. Menjamin atas kerahasiaan dan keterangan klien, kecuali diminta oleh pengadilan atau sehubungan dengan kebutuhan klien.

C. A. Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Bidan Terhadap Profesi dan dirinya



• **Kewajiban bidan terhadap profesinya :**

1. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Setiap bidan senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Setiap bidan senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

• **Kewajiban Bidan Terhadap Diri Sendiri;**

1. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik
2. Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

D. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya:

1. Harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati entah dengan teman sejawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya

E. Kewajiban Bidan Terhadap Pemerintah, Nusa, Bangsa dan Tanah Air

1. Setiap bidan senantiasa menegakkan peraturan pemerintah di bidang kesehatan dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pelayanan KIA/KB, dan kesehatan keluarga dan masyarakat.
- Bidan Perlu Mempelajari Hukum Kesehatan Indonesia Dari:
- a. Berbagi informasi atau mempelajari hukum dengan anggota.
 - b. Mengundang pakar atau penceramah yang diinginkan.
 - c. Program Pemerintah, khususnya penelitian pelayanan kesehatan Indonesia.
 - d. Mengidentifikasi pengembangan kurikulum untuk profesional kesehatan umum, terutama perawat dan bidan



2. Setiap bidan berkontribusi melalui profesinya dan menyampaikan gagasannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya KIA/KB dan pelayanan kesehatan keluarga seperti berikut;

a. Bidan wajib melaporkan kepada setiap staf IBI tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kebidanan di masyarakat, termasuk faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat pelaksanaan tugas.

b. mencoba mengkaji masalah-masalah yang biasa ditemui di masyarakat terkait dengan profesi kebidanan. Misalnya, penelitian mengenai berikut ini:

- Berapa biaya standar persalinan normal di wilayah.
- Tingkat animo masyarakat terhadap wilayah tempat fasilitas KIA/KB yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah.

KESIMPULAN

Dari semua hak hak dan kewajiban Bidan dan juga salah satu kode etik yang perlu kita pahami betul akan sangat membantu kita terumata dalam menjalankan dan memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Dalam menjalankan praktiknya wewenang bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.900/Menkes/SK/VII/2002. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelolah, pendidik dan peneliti. Hubungan hukum antara bidan dan pasien melahirkan hak dan kewajiban diantara bidan dan pasien tersebut. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based (fakta yang ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimana kedekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Supaya sesuai standar kode etik, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.

THANK
YOU

Any Questions

